



Buruh Khawatir Tetap Dapat Upah Murah

■ Pemda DIY Umumkan Kenaikan UMP 2024 Hari Ini

YOGYA, TRIBUN - Pemda DI Yogyakarta akan mengumumkan secara resmi upah minimum provinsi (UMP) 2024, Selasa (21/11) hari ini. Namun, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menolak PP 51/2023 sebagai dasar penetapan UMP.

Ketua MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menegaskan pihaknya menolak PP 51/2023 sebagai dasar penetapan upah minimum. "Alasannya, PP 51/2023 tidak menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan demikian, penggunaan PP ini akan membuat buruh kembali mengalami defisit ekonomi, di mana upah minimum lebih rendah dari harga kebutuhan hidup layak," ujar Irsad, kemarin.

Menurutnya, apabila tetap menggunakan PP 51/2023, kebijakan pengupahan di DIY masih berorientasi upah murah. Sebagaimana diketahui pasal-pasal dalam PP tersebut menghambat kenaikan upah minimum.

Misalnya, pasal 26 Ayat (9), di mana jika nilai penyelesaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan 0, upah minimum yang ditetapkan akan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.

"Dan Pasal 26A Ayat (5) juga memberikan opsi ketika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, nilai upah minimum tahun berikutnya di-

tetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Frasa "ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan" berarti tidak ada kenaikan upah minimum. Selain menimbulkan potensi tidak ada kenaikan upah minimum, PP ini juga akan memangkas kenaikan upah minimum, atau kenaikan upah minimum hanya sedikit saja," bebernya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat (6) PP tersebut, indeks tertentu merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Variabel indeks tertentu inilah yang memastikan bahwa kenaikan upah minimum pasti tidak akan signifikan.

Menurutnya, sangat disayangkan jika provinsi yang menyandang predikat istimewa ini tidak mempunyai alternatif terhadap PP ini. "Selain itu, jika Pemda DIY tetap menggunakan PP 51/2023, buruh akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup layak, termasuk memenuhi makanan bergizi. Daya beli buruh tidak akan naik, justru akan cenderung merosot apabila kenaikan upah terlalu rendah dan harga-harga melambung tinggi," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, buruh di Yogyakarta akan kembali kesulitan membeli rumah layak karena harga rumah selalu naik tinggi sementara

PEKERJA SEJAHTERA

- Pemda DIY akan mengumumkan secara resmi UMP 2024, Selasa (21/11) hari ini.
- MPBI DIY menolak PP 51/2023 sebagai dasar penetapan UMP.
- Buruh khawatir mereka tetap terjebak pada upah murah.
- PP 51/2023 dinilai tidak menggunakan survei KHL.

upah tidak pernah naik signifikan. "Secara umum, buruh akan kembali menelan pil pahit upah murah yang menyebabkan besar pasak daripada tiang," tegasnya.

MPBI DIY, lanjut Irsad, menuntut Gubernur DIY menetapkan UMK 2024 Kota Yogyakarta sebesar Rp4.099.637, Bantul Rp3.708.600, Kulon Progo Rp3.590.617, dan Gunungkidul Rp3.169.966.

"Di samping itu, Gubernur DIY tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya dalam penetapan UMK se-DIY 2024 serta mengalokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program-program kesejahteraan masyarakat."

Sementara itu, Sekda DIY, Beny Suharsono, memastikan bahwa pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DI Yogyakarta tahun 2024, akan disampaikan pada Selasa (21/11). Kendati demikian, belum ditayangkan berapa persen jumlah kenaikannya. Hal tersebut disampaikan

Beny, usai rapat koordinasi teknis terkait UMP 2024, digelar Pemda DIY bersama pimpinan kepala daerah lima kabupaten/kota di Kompleks Kepatihan, Senin (20/11).

"Ya, on schedule begitu. Sebab itu, waktu yang ada harus kami manfaatkan sebaik mungkin. Untuk pengumuman tentang UMP sedang digodog terakhir, tengah kami bicarakan," terang Beny.

Guna mencapai mufakat dalam penentuan UMP DI Yogyakarta tahun 2024, Beny mengungkapkan dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut turut melibatkan beberapa unsur elemen terkait seperti Dewan Pengupahan, perwakilan dari pengusaha, perwakilan pekerja.

"Bisa jadi to, (UMP) naik tapi pekerja tidak setuju dengan angka kenaikannya, demikian juga sebaliknya dari pihak pengusaha juga harus kita dengarkan. Tidak gampang memang, sebab itu di Dewan Pengupahan itu ada pakar, akademisi," terang Beny. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005